



PusKhoD



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

**KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini. Keberadaan naskah akademik untuk sebuah Peraturan Daerah merupakan keniscayaan bahkan menjadi satu kesatuan dalam penyusunannya, dimana naskah akademik merupakan proses kajian untuk penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Harapan kami hasil kajian yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik ini dapat dijadikan landasan berpikir dan berpijak para stake-holder dalam merumuskan dan mengambil keputusan untuk penetapan draft rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonogiri sebagai perda. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Wonogiri.

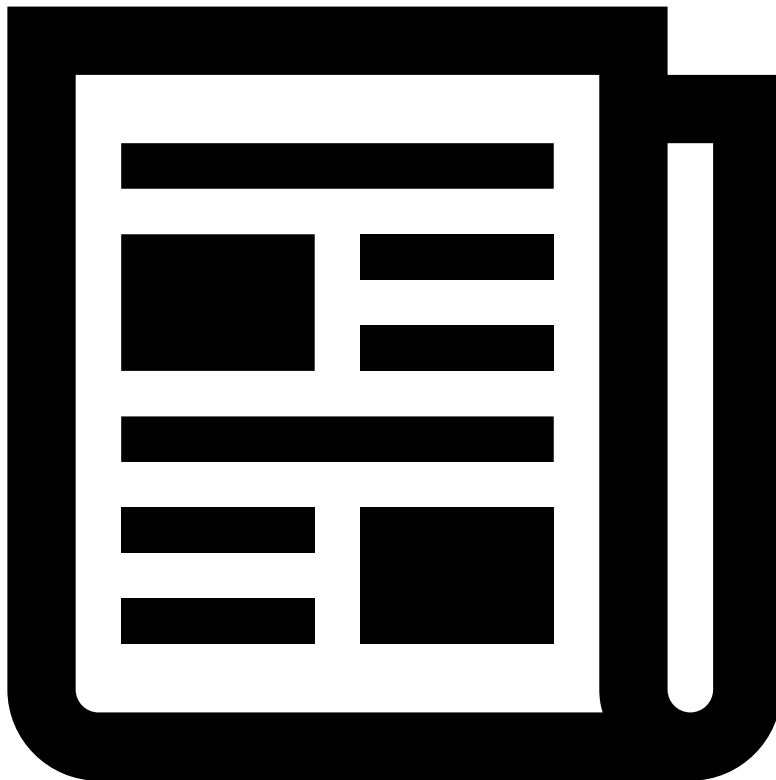
Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan hasil kajian ini, maka saran dan masukan yang bersifat membangun kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik ini. Kepada semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wonogiri, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	10
1.4. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
2.1. Kajian Teoritis.....	19
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	37
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	46
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	52
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	55
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	59
4.1. Landasaan Filosofis	60
4.2. Landasan Sosiologis.....	62
4.3. Landasan Yuridis	65
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	67
BAB VI PENUTUP.....	70
6.1. Kesimpulan.....	71
6.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) termaktub dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penambahan rumusan HAM serta jaminan pernghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya dalam UUD 1945 tak semata hanya kehendak dalam mengakomodir perkembangan pandangan dan gagasan HAM yang makin dipandang sebagai isu global, namun dalam hal itu adalah salah satu syarat negara hukum. Melalui rumusan HAM dalam UUD NRI 1945 maka secara konstitusional, hak asasi setiap warga negara serta penduduk Indonesia telah terjamin. Kaitannya dengan perihal tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM wajib memperhatikan karakteristik sosio-kultur Indonesia, hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi bagi setiap pihak. Salah satu aspek rumusan HAM yang termuat dalam UUD NRI 1945 adalah HAM yang korelasinya dengan kesejahteraan sosial. Kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupan serta penghidupan merupakan prasyarat dalam tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga rakyat Indonesia (Shaleh, 2018).

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pacasila sebagai *filosofische grondslag* dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi, menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang kodrati, melekat pada diri setiap manusia, yang bersifat universal dan absolut, dalam hal ini dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan HAM termasuk terhadap kelompok rentan secara khusus penyandang disabilitas tentu wajib ditingkatkan (Putra, 2019).

Rentetan historisitas bangsa Indonesia secara resmi terlebih dahulu telah mendeklarasikan HAM dibandingkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, karena Pembukaan UUD 1945 secara resmu diundangkan tanggal 18 Agustus 1945, sementara UDHR baru disepakati pada tahun 1948. Tentu berdasarkan aspek historisitas, hal ini menjadi fakta yang menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan UDHR tersebut dalam kenyataannya memang mengangkat hak-hak asasi manusia dalam negaranya. Terlebih, bangsa Indonesia sedari awal telah memiliki prinsip dasar yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dalam pernyataan Ir. Soekarno pada saat sidang BPUPKI yakni (Kaelan, 1999):

“... Jikalau kita betul-betul hendak mendirikan dan mendasarkan negara kita kepada faham tolong menolong, faham gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya ...”

Sebaliknya, Moh. Hatta menyatakan bahwa:

“... Walaupun yang dibentuk ini negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (matchstaat) ...” Deklarasi bangsa Indonesia, pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945, hal inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia utamanya penjabaran dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 (Pawestri, 2017).

Sebagaimana amanat Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya. HAM wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan demi harkat dan

martabat kemanusiaan. Pelaksanaan pengjormatan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dalam hal *a quo* adalah pemerintah.

Dalam rangka menjalankan amanat UUD NRI 1945 *jo*. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *a quo*, maka Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015-2019. Sasaran umum RAN HAM *a quo* adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara, utamanya pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan Bangsa Indonesia tahun 1945. Sedangkan sasaran khususnya antara lain adalah meningkatkan pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat serta meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya (Halalia, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB, berkewajiban dalam melaksanakan berbagai instrumen internasional HAM yang telah diterima oleh Indonesia, diantaranya yakni Deklarasi Wina tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang kemudian berkomitmen dalam melaksanakan segala daya dan upaya guna merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Amanat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan bagi seluruh negara guna

membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan HAM.

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi derajat HAM dapat dilihat juga dalam Pasal 2 Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia secara jelas mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Selanjutnya di Pasal 3 ternyata bahwa (Susiana & Wardah, 2019):

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkenalkan istilah “Penyandang Disabilitas” yang diundangkan pada 15 April 2016. Istilah ini kemudian menggantikan istilah “Penyandang Cacat” yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diterangkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektifitas dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Istifarroh & Nugroho, 2019).

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas acapkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang memerlukan bantuan dan pertolongan, serta dianggap sebagai “kekurangan” yang berakibat bagi kelompok penyandang disabilitas sulit mengakses berbagai hal sebagaimana manusia pada umumnya. (Hamidi, 2016) Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah murni merupakan kehendak Tuhan, maka dari itu penyandang disabilitas hendaknya pasrah dan menerima kondisi tersebut. Sementara, kaum disabilitas juga sering disebut sebagai orang yang tak beruntung dan menjadi stigma bahwa mereka menjadi unsur ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial acapkali ditempuh sebagai fokus utama dalam merangkul serta melindungi para penyandang disabilitas (Hamidi, 2016).

Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, akan tetapi pengaturan ini belum berperspektif HAM. Materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhak haknya bari bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosialm dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandnag disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat (Rizky, 2016),

Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada

tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Maka, daripada itulah penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari peyiksaan atau perlakuan yang kejam, tak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena, serta berhak dalam mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan pada kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak dalam mendapaykan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itulah (Ridlwan, 2015), Pemerintah dalam hal ini berkewajiban dalam merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, dan pemerintahan, kebudayaan, dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (*Convention on the right of Persons with Disabilities*)(Rompis, 2016)

Pengadopsian terminologi disabilitas telah berimplikasi terhadap orientasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang di antaranya ditempuh melalui:

1. Turut serta sebagai negara yang menandatangani *The Convention on the Rights of people with Disabilities* tahun 2004 dan meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas;
2. Mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik secara fisik maupun sosial, pada

sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dapat diamati dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki bidang mirik dan lift dengan huruf braille. Namun, tetap harus terus ditingkatkan, sebab akses transportasi publik masih belum berpihak pada orang-orang disabilitas;

3. Keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Hal ini senada dengan prinsip “*nothing us, without us*” sebagai bagian dari pengarusutamaan *person centered approached* dalam memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri;
4. Peniadaan segregasi (pemisahan) dengan inklusi, yakni menyertakan atau mengajak serta orang dengan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus diperhitungkan dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya.

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas tentu memiliki hak, kewajiba, dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tak terkecuali para penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka. Para penyandang disabilitas masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara.

Diskriminasi masih kerap terjadi di masyarakat, namun dalam hal ini seharusnya pemerintah harus menegakkan prinsip non-diskrimantif berdasarkan kecacatan dan menjamin segala upaya perlindungan hukum yang setara bagi setiap penyandang disabilitas dari diskriminasi atas dasar dan alasan apapun. Pemerintah tetap

memegang kendali dan peran penting dalam menjamin keberlangsungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai seorang warga negara yang tak hanya dipandang karena keterbatasan mereka. Setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, tidak ada perbedaan karena hak bersifat universal dan menjadi kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, namun impelemntasinya selama ini belumlah mencapai kata sempurna. Saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Difabel saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu diganti

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan disusunnya Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
3. Bagaimana Model pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat diberlakukan di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Menganalisa pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Menganalisa 3 (tiga) landasan penting, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
3. Mengetahui dan memberikan model Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dapat dijadikan sebagai bahan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan daerah terhadap Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sedangkan kegunaannya, yakni untuk:

1. Memberikan kerangka pemikiran, landasan hukum sampai pada taraf operasionalisasinya peraturan yang akan dibuat;
2. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma yang akan dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
3. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam pembentukan Peraturan Daerah baik bagi DPRD Kabupaten Wonogiri, maupun bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan

3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada

di dalam buku terkait Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

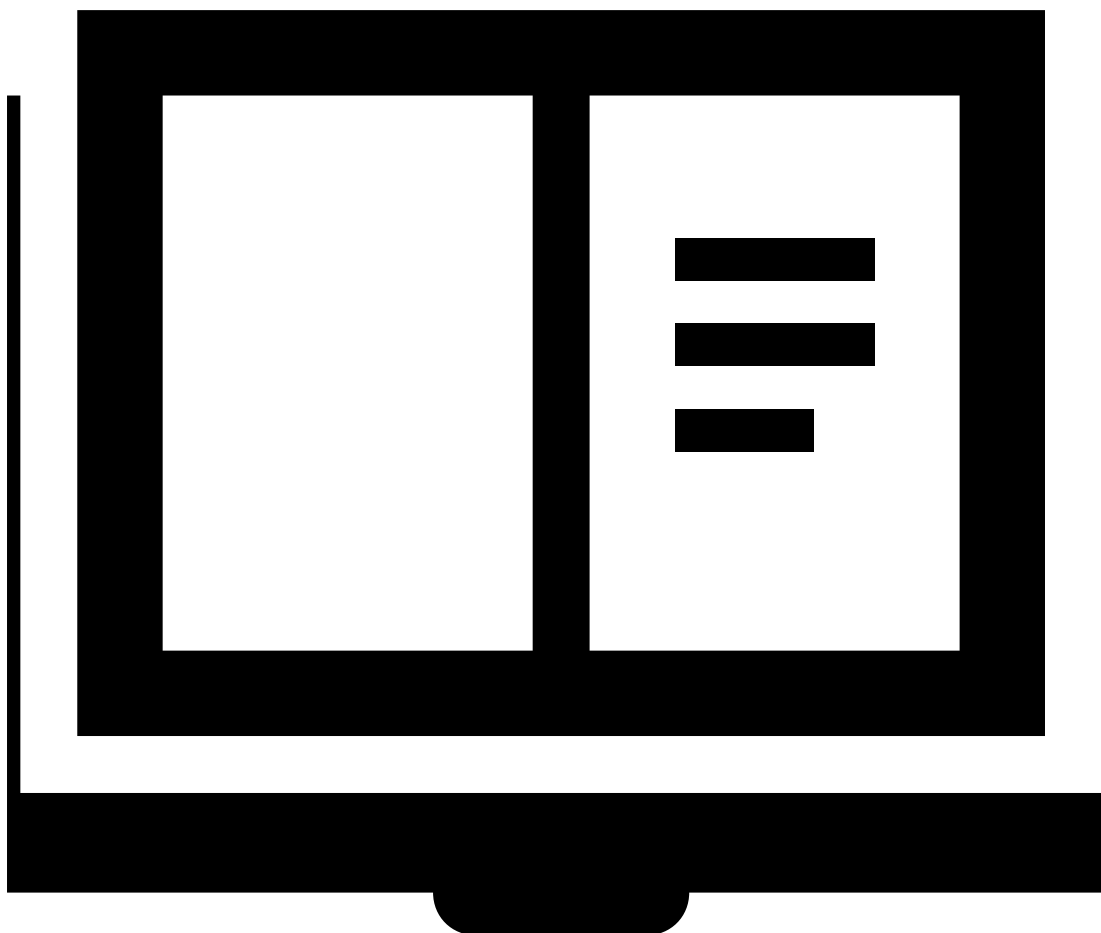
1.4.6. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah

Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.

2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Definisi Disabilitas

Pemahaman tentang disabilitas yang telah berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat, khususnya di Indonesia, mencerminkan perjalanan pemikiran dan pandangan sosial terhadap individu dengan disabilitas. Pada awalnya, istilah yang umum digunakan adalah "penyandang cacat" atau "penyandang tuna," yang cenderung menempatkan fokus pada keterbatasan atau cacat individu tersebut. Istilah-istilah ini mungkin mencerminkan pandangan negatif dan kurang inklusif terhadap mereka yang memiliki disabilitas.

Kemudian, masyarakat mulai menggunakan istilah seperti "seseorang berkekurangan" atau "anak luar biasa" sebagai upaya untuk merujuk kepada individu dengan disabilitas dengan bahasa yang lebih sensitif dan penuh pengertian. Ini mencerminkan keinginan untuk menghindari stigmatisasi yang seringkali terkait dengan istilah-istilah sebelumnya. Perkembangan lebih lanjut dalam pemahaman tentang disabilitas membawa istilah "berkebutuhan khusus" dan "difabel." Istilah "difabel" sendiri memiliki makna yang lebih positif, mengakui bahwa individu dengan disabilitas memiliki kemampuan yang berbeda dan unik, dan bukan hanya melihat mereka dari sudut pandang keterbatasan atau kelemahan. Istilah "difabel" mulai dikenal sejak tahun 1998 dan mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan medis tradisional menuju pendekatan inklusi yang lebih holistik.

Penting untuk memahami bahwa perubahan istilah ini mencerminkan perubahan dalam pandangan sosial terhadap disabilitas dan upaya untuk mendorong inklusi dan penghargaan terhadap kemampuan individu dengan disabilitas. Lebih lanjut, definisi disabilitas oleh (Prasetyo, 2014) menekankan bahwa disabilitas tidak hanya disebabkan oleh gangguan fisik atau psikis

semata, tetapi juga oleh hambatan-hambatan sosial yang dapat membatasi partisipasi individu dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat. Definisi ini memperluas pemahaman kita tentang sifat multidimensional dari disabilitas.

Kementerian Kesehatan RI (2014) juga memberikan pandangan yang serupa dengan mengartikan disabilitas sebagai ketidakmampuan individu untuk melaksanakan aktivitas tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang tanpa disabilitas. Ketidakmampuan ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi impairment individu (kehilangan/ketidakmampuan) yang berkaitan dengan faktor usia dan lingkungan sosial, tetapi juga oleh hambatan-hambatan di lingkungan yang membatasi partisipasi mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang disabilitas semakin melibatkan faktor sosial dan lingkungan, bukan hanya aspek fisik atau psikis semata.

2.1.2. Kebijakan Perlindungan Disabilitas

Kebijakan undang-undang dalam perlindungan disabilitas adalah tonggak fundamental yang memastikan bahwa individu dengan disabilitas memiliki hak-hak yang terlindungi dan diberikan perlindungan hukum yang setara dengan individu lainnya. Ini tidak hanya mencakup hak-hak mendasar sebagai manusia, tetapi juga hak-hak khusus yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan martabat dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.

Undang-undang disabilitas memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan tegas yang mengatur hak-hak dan kewajiban individu dengan disabilitas serta pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, institusi, dan masyarakat. Ini berfungsi sebagai alat yang kuat dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia individu dengan disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif, akses ke layanan kesehatan yang memadai,

kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, dan perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan.

Selain itu, undang-undang disabilitas juga berperan dalam mendorong inklusi sosial. Dengan mewajibkan akses yang setara ke fasilitas umum dan layanan publik, undang-undang ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, yang memungkinkan individu dengan disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang memberikan akses fisik, tetapi juga menciptakan budaya yang menerima dan menghargai keberagaman individu. Lebih jauh lagi, undang-undang disabilitas membantu memastikan penegakan hukum dan pertanggungjawaban. Mereka menetapkan sanksi dan tindakan yang dapat diambil terhadap pelanggaran hak-hak individu dengan disabilitas, yang memberikan perlindungan hukum yang diperlukan. Hal ini menciptakan rasa kepastian hukum dan memberikan insentif untuk pihak-pihak yang berkewajiban untuk mematuhi undang-undang.

Terakhir, undang-undang disabilitas membantu menciptakan kesetaraan peluang. Dengan menghilangkan hambatan dan diskriminasi yang mungkin ada dalam masyarakat, undang-undang ini membantu memastikan bahwa individu dengan disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan individu lainnya untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini adalah langkah kunci dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya. Dengan demikian, kebijakan undang-undang dalam perlindungan disabilitas tidak hanya mewujudkan hak-hak dasar, tetapi juga menciptakan pondasi untuk masyarakat yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.

2.1.3. Teori Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan definisi yang sama tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka (1) bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak salam kandungan sampai dengan akhir hayatnya. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan dalam membedakan yang baik dan yang buruk. Hal inilah yang kemudian membimbing manusia menjalankan kehidupannya. Maka dari itu, manusia harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena pengingkaran atasnya berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah atau organisasi apapun berkewajiban untuk mengakui dan melindunginya pada setiap manusia tanpa terkecuali.

Menurut Rover (Rover, 2000), Hak Asasi Manusia adalah “*hak hukum yang dimiliki oleh seseorang atau setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang di permukaan bumi ini, baik yang kaya maupun yang miskin, laki-laki maupun perempuan. Namun hak ini mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan karena HAM itu adalah hak hukum, hal ini berarti bahwa HAM merupakan hukum. Olehnya itu*

dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional banyak Negara di dunia termasuk Indonesia.

Soetrisno (Soetrisno, 2003), memberikan pengertian HAM menunjuk pada dua pemikiran, yakni:

1. Pemikiran yang didasarkan atas ajaran agama yakni bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan, menempati posisi yang lebih tinggi dari makhluk lain. Sebagaimana ajaran Islam dalam Al Quran Q.S Al-Israa' ayat 70 yang artinya *“dan sesungguhnya kami memuliakan keturunan adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan dan kami beri mereka rejeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan dan kesempurnaan”*. Jelas bahwa Tuhan telah memberikan kelebihan kepada manusia. Kemudian dalam Surah At-Tiin ayat 4 dinyatakan bahwa *“Bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*.
2. Pemikiran yang tidak mendasarkan diri sendiri secara langsung pada ajaran agama. Pemikiran ini sangat beragam, ada yang mengembangkan dengan mendasarkan pada suatu prinsip bahwa manusia untuk bisa tetap hidup di bawah nilai kemanusiaan memerlukan sejumlah syarat objektif. Bila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah.

Intinya adalah, keberadaan HAM tidak tergantung atau tidak berasal dari manusia, melainkan dari institusi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tak boleh direndahkan dan tak bisa dicabut oleh hukum positif yang berlaku dimanapun. Bahkan dengan prinsip ini, maka setiap hukum positif diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada prinsip-prinsip HAM.

Selanjutnya dalam Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka (6) yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah:

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Adapun jenis-jenis HAM menurut Piagam PBB tanggal 10 Desember 1948 adalah:

1. Hak-Hak pribadi atau *personal rights* yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang; yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak kolektif, yakni hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar.
3. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yang antara lain memuat hak-hak yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, serta memanfaatkannya, hak untuk mendapatkan

pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan, dan hak untuk bebas dari kelaparan.

4. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, hak penentuan nasib sendiri, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan hak seseorang untuk diberitahu alasan-alasan pada saat penangkapan.
5. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legalequality*.
6. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan.
7. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedual rights* seperti peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

2.1.4. Teori Keadilan

Secara etimologi, keadilan berasal dari kata adil yang berarti tak sewenang-wenang, tak memihak, atau tak berat sebelah. Adil mengandung inti bahwa suatu keputusan atau tindakan dilandasi pada norma-norma objektif. Keadilan pada hakikatnya bersifat relatif sehingga keadilan seseorang dengan orang lain tidak dapat disamakan dan belum tentu adil juga ketika disamakan. Ketika seseorang menegaskan telah melakukan suatu keadilan, maka harus diukur relevansinya dengan ketertiban umum dimana suatu ukuran atau variabel keadilan diakui (Santoso, 2014: 85).

Dalam bukunya yang berjudul “***Etika Nichomachea***”, Aristoteles memberikan pandangan tentang pemikirannya mengenai keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan keutamaan dimana diukur dengan ketaatan terhadap hukum polis yang bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Secara sederhananya, keadilan merupakan keutamaan dan bersifat umum. Kemudian di samping keutamaan umum, Theo Huijbers memberikan tambahan pandangan Aristoteles, bahwa keadilan juga merupakan keutamaan moral khusus yang berkorelasi dengan sikap manusia dalam keadaan tertentu, yakni menentukan hubungan antara individu dengan individu serta keseimbangan antara dua pihak. Sehingga keseimbangan ini dinamakan sebagai kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Sebab, Aristoteles mendefinisikan bahwa keadilan dalam pengertian kesamaan. Sedangkan dalam arti proporsional adalah memberikan kepada setiap individu sesuai dengan haknya dan sesuai dengan kemampuannya (Rhiti, 2015: 241). Disisi lain, Aristoteles memberikan pandangan yang berbeda antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berarti keadilan yang berlaku secara hukum publik, sedangkan keadilan korektif bermakna bahwa pengoreksian terhadap sesuatu kesalahan serta pemberian sanksi terhadap sebuah kesalahan.

John Rawls memberikan gagasan pemikiran bahwa keadilan adalah *fairness* atau *justice as fairness* (Rawls, 1971: 246). Pendapat Rawls bertumpu pada teori kontrak perjanjian sosial John Locke dan J.J. Rousseau ditambah dengan ajaran deontologi Immanuel Kant. Menurut Rawls, keadilan merupakan suatu hasil atas pilihan yang adil pula, sehingga hal ini berasal dari anggapan Rawls bahwa di dalam suatu masyarakat itu tidak mengetahui tentang posisi aslinya, tak mengetahui tujuan dan rencana hidup mereka sendiri, dan tidak mengetahui asal mereka sendiri (atau biasa disebut *veil of ignorance*). Kemudian, Rawls menganggap bahwa keadilan sebagai *fairness*

sehingga menghasilkan keadilan prosedural secara murni. Dalam keadilan prosedural murni tak ada standar baku dalam penentuan “adil”. Sementara keadilan tak dilihat dari hasilnya namun dipandang dari segi sistem itu sendiri. Selanjutnya, Rawls juga mencetuskan dua prinsip keadilan yakni (Rawls, 1971: 47):

- 1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) yang mencakup:
 - a. Kebebasan turut serta dalam kehidupan berpolitik.
 - b. Kebebasan bersuara;
 - c. Kebebasan berkeyakinan;
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri;
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- 2) Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Sementara, Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil ketika dilandasi dengan perjanjian yang telah disepakati. Sederhananya, keadilan atau rasa adil dapat tercapai ketika sesuai dengan apa yang disepakati keduanya (Syukri & Nasution, 2017: 217–218). Sedangkan, Roscoe Pound melihat bahwa keadilan ke dalam hasil konkret yang bisa diberikannya terhadap masyarakat. Disini Roscoe Pound melihat bahwa hasil yang diperoleh merupakan pemuasan kebutuhan manusia yang sebanyak-banyaknya tetapi didasari dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Hans Kelsen mengartikan keadilan dengan suatu tertib sosial tertentu dimana di bawah ketertiban sosial itu, usaha dalam mencari kebenaran dapat berkembang dengan subur. Menurut Kelsen, keadilan merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi (Rahardjo, 2014: 174).

2.1.5. Teori Peran

Teori peran atau biasa dikenal sebagai *role theory*, merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran.

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut: 1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku; 4. kaitan antar orang dan

perilaku. Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono (1994:15), mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. Suhardono dalam Patoni (2007:40), mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut.

2.1.6. Teori Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philipe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, Masyarakat merasakan betapa hukum itu gagal dalam menangani berbagai problematika sosial tersebut. (Rahardjo, 2005) Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “*Critical Legal Studies Movement*”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan *review* melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta

memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. (Rahardjo, 2005)

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “law in the making” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi). (Rahardjo, 2005)

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre.

Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif. (Kusumah, 1998)

Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status *quo* dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan not guilty oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

2.1.7. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisa tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. (HS & Septiana, 2008) Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989)

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab Secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa adanya maksud jahat, akibat yang membahayakan”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

-
3. Pertanggungjawaban berdasarkan keshalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
 4. Pertanggungjawaban mutlak, yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab Secara etimologi adalah kewajiban terhadap sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat Tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu dapat dituntutm dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi setiap hampir karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban Secara actual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undnag-Undang yang dilaksankan, dan memperbaiki atau sebaliknya

memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian.
- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak), yakni unsur kesalahan tak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. (Hardjasoemantri, 1988)

2.1.8. Teori Efektivitas Hukum

Definisi efektivitas berasal dari diksi “efektif” yang bermaksud dicapainya keberhasilan dalam hal ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya (*das sollen & das sein*). Efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan.” Definisi tersebut, dimaksud bahwa parameter efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sementara, Susanto mendefinisikan lain bahwa, efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Definisi yang telah disampaikan Susanto, bisa diartikan sebagai suatu parameter dalam hal tercapainya tujuan yang telah

direncanakan sebelumnya secara matang. Sementara, pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan, dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* bahwa Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menimbang pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi-dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walau tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dikombinasi dengan efisien, walaupun secara etimologi tak sama, sebab suatu hal yang efisien belum tentu efektif.

Kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Maka, dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat;
2. Menjadi tujuan bersama masyarakat yakni, cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

Peraturan daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta memiliki dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan/atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas “*lex specialis derogate legi generalis*”, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas “*lex superior derogate legi inferiori*”, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas “*lex posterior derogate legi priori*”, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

-
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
 - d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

-
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
 - f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

-
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan

sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.

- 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.

b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan

peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri berupaya secara maksimal dalam aspek pemenuhan hak-hak bagi disabilitas sebagai bentuk pengamalan dan pelaksanaan atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perihak pemenuhan dan perlindungan hak-hak disabilitas. bahwa Dalam hal ini, dapat dilihat dalam regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel ini terdiri dari 61 (enam puluh satu) Pasal dalam 15 bab, dimana Perda ini diditetapkan dan diundangkan pada 14 September 2013. Diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel ini menjadi awal mula yang tepat, sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya Perda ini adalah untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap difabel, sehingga perlunya jaminan serta kepastian hukum yang mendasarkan pada asas-asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian dan ilmu pengetahuan serta teknologi di daerah.

Sementara itu, dalam pembentukan Perda ini pula berkomitmen bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan kedudukan, hak kewajiban dan peran difabel sehingga perlu sarana yang memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna menciptakan kemandirian dan kesejahteraan sosial. Kemudian, secara moralitas pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan dalam memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi difabel di daerah Kabupaten Wonogiri.

Dalam merealisasikan dan mengimplementasikan amanat ketentuan perundang-undangan secara terkhusus Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Difabel, yang dalam kaitannya dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dapat ditampilkan data sebagai berikut:

**Jumlah Populasi Penyandang Disabilitas
Semester I Tahun 2022**

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
Laki-laki	1.149
Perempuan	10.693
TOTAL	11.842

Sumber: Dinsos Kabupaten Wonogiri (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah penyandang disabilitas pada semester I tahun 2022 terbagi menjadi 1.149 jiwa penyandang disabilitas laki-laki dan 10.693 jiwa perempuan. Dengan jumlah total keseluruhan penyandang disabilitas sebanyak 11.842 jiwa di Kabupaten Wonogiri dari jumlah total 1.070.654 jiwa penduduk Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya dapat dirincikan jenis penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

JENIS DISABILITAS	JUMLAH
ANAK DENGAN DISABILITAS SENSORIK --> MATA (TUNA NETRA)	140
ANAK DENGAN DISABILITAS FISIK --> TUBUH (TUNA DAKSA)	607
ANAK DENGAN DISABILITAS SENSORIK --> RUNGU / WICARA (BISU TULI)	433
ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL --> RETARDASI (TUNA GRAHITA)	645
ANAK DENGAN DISABILITAS MENTAL --> PSIKOTIK (TUNA LARAS)	218
ANAK DENGAN DISABILITAS FISIK DAN INTELEKTUAL (GANDA)	323
PENYANDANG DISABILITAS FISIK --> TUBUH (TUNA DAKSA)	3083
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK --> MATA (TUNA NETRA)	909
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK --> RUNGU / WICARA (BISU TULI)	1022
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL --> RETARDASI (TUNA GRAHITA)	2039
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL --> PSIKOTIK (TUNA LARAS)	1045
PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN MENTAL (GANDA)	608

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri (2023)

Berdasarkan data tersebut maka dapat diakumulasikan dan dirincikan bahwa terdapat berbagai macam penyandang disabilitas berkaitan dengan klasifikasinya, mulai dari anak dengan disabilitas sensorik, fisik, intelektual, hingga mental.

Dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak disabilitas, tak terlepas juga dari kelompok-kelompok/organisasi yang turut serta mendukung dan mengayomi para penyandang disabilitas. Di Kabupaten Wonogiri, terdapat organisasi-organisasi yang peduli terhadap disabilitas di wilayah Kabupaten Wonogiri, setidaknya berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri terdapat 9 (sembilan) organisasi yang peduli dan mewadahi para penyandang disabilitas, berikut ini tersebut kelompok/organisasi yang fokus dalam mewadahi para penyandang disabilitas.

No	Kelompok/Organisasi	Keterangan
1.	ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia)	Terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Wonogiri
2.	PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia)	Terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Wonogiri
3.	MCPL	Terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Wonogiri
4.	SHG	-
5.	Forum Jati Giri	-
6.	FPWD	-
7.	GERKATIN	-
8.	SANGGAR BUAH HATI	-
9.	SOINA	Bergerak di bidang keolahragaan

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri (2023).

Sementara itu, dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas tentu tak terlepas dengan adanya bentuk-bentuk diskriminatif yang terjadi, seperti halnya kekerasan terhadap disabilitas. Berdasarkan keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri terdapat 6 (enam) kasus tindak kekerasan terhadap disabilitas sampai saat tahun 2023 ini.

Kemudian dalam segi aspek pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam sektor pendidikan juga pemerintah Kabupaten Wonogiri telah berupaya dan sangat memperhatikan pendidikan difabel dari jenjang SD hingga perguruan tinggi yang dapat dibuktikan dari data berikut.

**DAFTAR SISWA
SLB KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023**

NO	SEKOLAH	JENJANG			JML SISWA	JML LULUSAN	JUMLAH TOTAL
		SDLB	SMPLB	SMALB			
1	SLB N Wonogiri	73	42	24	139	25	164
2	SLB N Purwantoro	54	35	48	137	40	177
3	SLB ABC Giri Wiyata Dharma Wonogiri	23	6	11	40	11	51
4	SLB BC YMS Ngadirojo	34	38	26	98	34	132
5	SLB Mulatsarira Baturetno	46	27	25	98	20	118
6	SLB BC YSBPD Wuryantoro	20	9	8	37	15	52
7	SLB Sulaisah Tirtomoyo	35	15	15	65	10	75
8	SLB Al Ishlah Jatisrono	30	12	3	45	0	45
9	SLB Bestari Asih Pracimantoro	17	7	2	26	4	30
	JUMLAH	332	191	163	685	159	844

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri (2023)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat pemerintah Kabupaten Wonogiri serius dalam aspek Pendidikan bagi penyandang disabilitas, selain itu fasilitas yang diberikan berupa akses penjemputan ke rumah rumah (ada bis khusus) yang disediakan setiap harinya. Pada tingkat SMP non SLB terdapat 190 anak yang bersekolah. Hal ini tentunya menghilangkan stigma bahwa difabel exclusive hanya di sekolah tertentu.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin terpenuhinya Hak Bebas dari Stigma, Hak Privasi, Hak Pendataan, Hak Konsensi untuk disabilitas, yakni pemerintah daerah turut serta dalam melibatkan peran para penyandang disabilitas, antara lain:

1. Upaya kepemilikan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas sudah dilakukan kerjasama intensif dengan Disdukcapil;
2. Terakomodirnya penyandang disabilitas dalam kepesertaan KIS-BPJS, verifikasi faktual berkala DTKS dan data PPKS;
3. meningkatnya peran orang tua dan anak penyandang disabilitas melalui kegiatan di forum maupun sanggar;
4. adanya dana hibah bagi NPC dan pemberian tali asih bagi atlet berprestasi di PEPARNAS Papua daengan jumlah tertinggi se-Jawa Tengah;
5. Program inovasi Polres Wonogiri untuk akses SIM bagi difabel melalui program SIGADIS (Sim Gratis Penyandang Disabilitas);
6. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu (pada tahun 2019 ada 21 Difabel yang menjadi KPPS, kemudian di tahun 2020 ada 20 Difabel menjadi KPPS dan 3 PTPS, tahun 2024 esok ada 1 difabel yang menjadi Panwascam);
7. Terbentuknya Dewasri (Difabel Pengawas Partisipatif Wonogiri);
8. Pendampingan terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum, termasuk kasus kekerasan seksual, KDRT, dan kriminal lainnya.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang tentu melibatkan kaum disabilitas dalam pengambilan keputusan, seperti;

1. Pekerja yang ada di lingkungan BUMDes dalam pelolaan danau wisata adalah difabel sebanyak 3 (tiga) orang di Kawasan Batuwarno;
2. Keterlibatan dalam perhelatan Pemilu 2019;

3. Terkait kepesertaan verifikasi dan validasi DTKS melalui kebijakan beasiswa mahasiswa berprestasi Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 bagi difabel yang mendapat prioritas khusus.

Sementara itu, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan pengarusutamaan difabel di Kabupaten Wonogiri, yakni dalam bidang keolahragaan pula, para disabilitas telah mengambil peran demi kemajuan daerah berupa prestasi yang dinaungi dalam organisasi SOINA. Prestasi Atlet ini telah memberikan kebanggaan dan penghargaan, yakni;

**HASIL ATLET KABUPATEN WONOGIRI
PEPARPROV JAWA TENGAH TAHUN 2023**

NO	NAMA	CABANG	NOMOR	MEDALI
1	WAHYUDI	Atletik	Tolak Peluru F55 Lempar Lembing F55	Emas Emas
2	TAUFIK	Atletik	Lari 100 M Putra T12 Lari 400 M Putra T12	Emas Emas
3	Arif	Panahan	Recurve Doble	Emas
4	Winanto	Panahan	Recurve Doble	Emas
5	Sutadi	Tenis Meja	Ganda Open TT6-TT8	Perak
6	Nasib	Tenis Meja	Ganda Open TT6-TT8	Perak
7	Sutadi	Tenis Meja	Beregu TT6-TT8	Perak
8	Nasib	Tenis Meja	Beregu Open TT6-TT8	Perak
9	Sunu Trisna	Atletik	Lempar Lembing F41	Perak
10	Wahyudi	Atletik	Lempar Cakram F55	Perak
11	Mujiono	Atletik	Lempar Cakram F56	Perak
12	Sutadi	Tenis Meja	Tunggal Putra TT7	Perak
13	Sunoko	Tenis Meja	Tunggal Putra TT5	Perunggu
14	Agustiningsih	Tenis Meja	Tunggal Putra TT4	Perunggu
15	Nasib	Tenis Meja	Tunggal Putra TT7	Perunggu
16	Sulastri	Bulutangkis	Tunggal Putri US	Perunggu

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri (2023)

Sementara itu, Ajang Pekan Paralimpik Provinsi yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali menempatkan para difabel yang berhasil memperoleh 6 (enam) emas, 8 (delapan) perak, 4 (empat) perunggu.

Yang mana diperoleh dari cabang olahraga atletik, panahan, tenis meja, dan bulu tangkis. Kemudian, dalam bentuk program, difabel di Kabupaten Wonogiri memiliki kegiatan yakni:

1. Difabel non-produktif

Mendapatkan bantuan sosial jaminan hidup.

2. Difabel Produktif

- a. Bansos alat bantu untuk mobilitas
- b. Bansos pelatihan dan bantuan modal
- c. Assesment bekerja di perusahaan
- d. Bansos UP dan KUBE

Dalam hal mewujudkan pengarusutamaan difabel di Kabupaten Wonogiri telah terjalin sinergi dari setiap organisasi perangkat daerah, hal ini berjalan dengan baik yang mana dibuktikan dengan prestasi para difabel yang secara keseluruhan di dukung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri dalam pendelegasian atlet meupun hibah dari pemerintah daerah.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Konsep pembaruan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- 1) Ruang Lingkup Konsep Pembaruan Peraturan Daerah

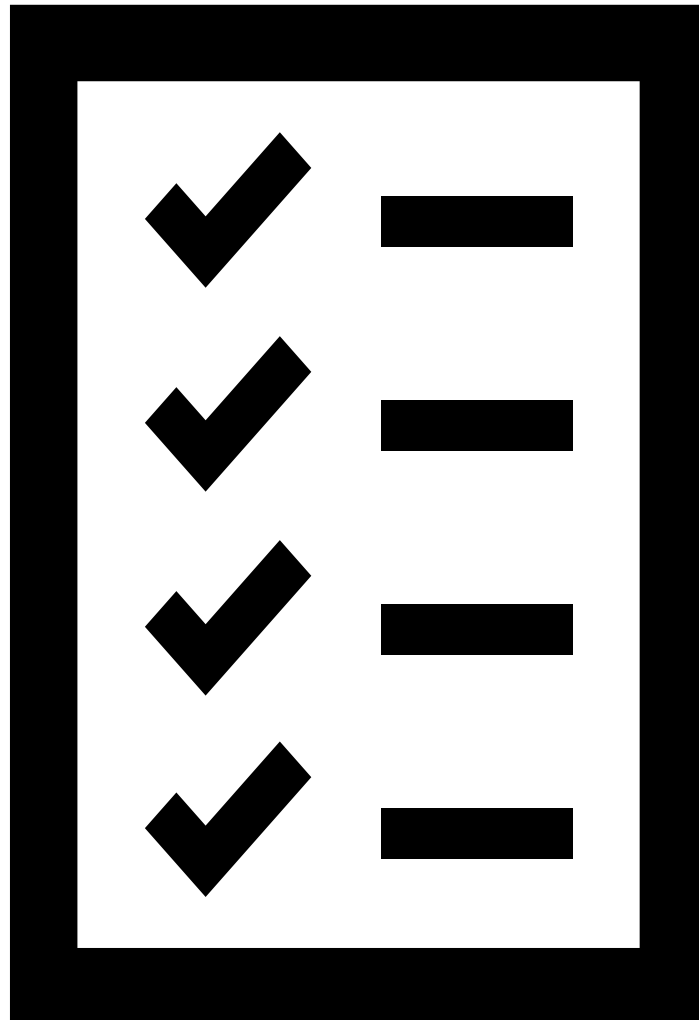
- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyandang Disabilitas;
- c. Pelaksanaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Pencegahan;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Unit Layanan Disabilitas;
- g. Koordinasi dan Kerja Sama;
- h. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi;

-
- i. Penghargaan;
 - j. Pendanaan; dan
 - k. Sanksi Administratif

2) Pengarusutamaan Disabilitas

- a. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidup;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis Masyarakat;
- c. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada Masyarakat;
- d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan oelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;
- h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- j. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- k. menyediakan saran dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- l. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan Masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan
- m. kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya dari sisi keuangan daerah, agar tujuan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dapat terwujud maka diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. Meskipun dalam Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, namun tanpa dukungan dari APBD tidak akan optimal.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik suatu Rancangan Perda menjadi dasar perancangan dan perumusan norma dari suatu Rancangan Perda yang bersangkutan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengkajian untuk Naskah Akademik yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk. Hal itu dilakukan dalam rangka pengkajian mengenai keterkaitan suatu Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau melanggar ketentuan yang lebih atas.

Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda juga sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Mendasarkan hal tersebut maka tidak berlebihan apabila dalam bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecahkan suatu persoalan (*a quo* Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas).

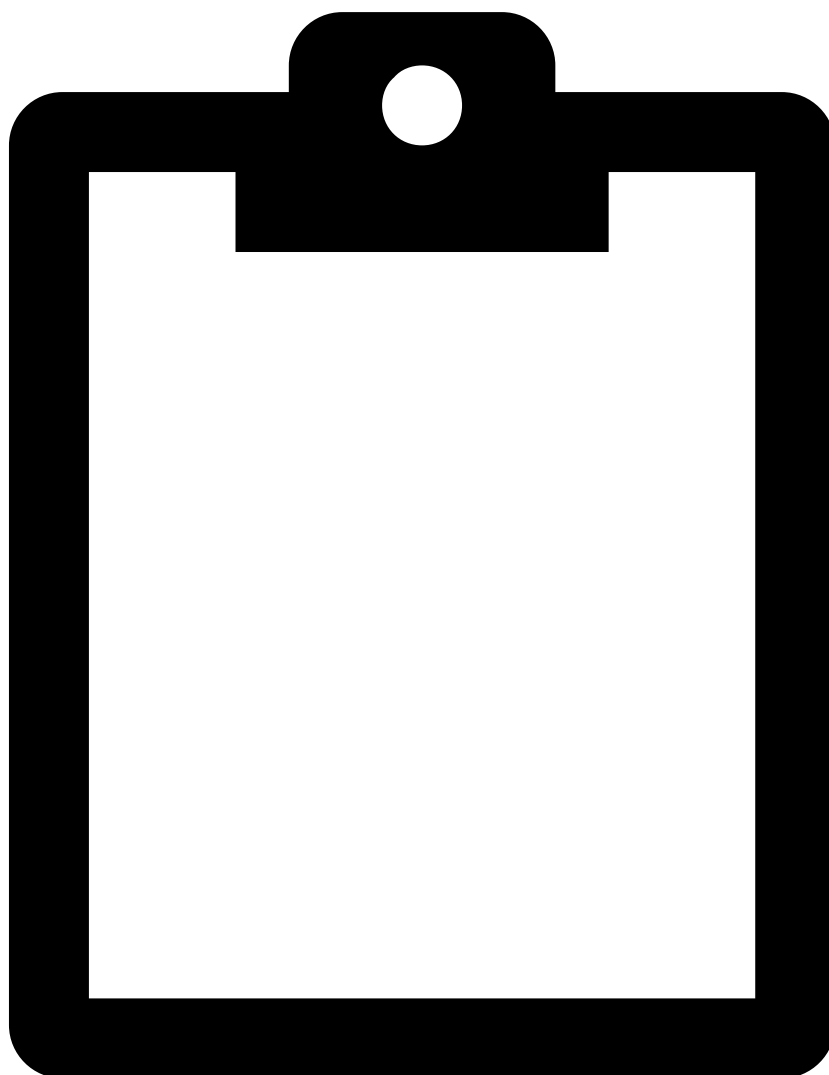
Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundangundangan hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran norma-norma hukum yang mendukung atau

memerintahkan pengaturan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam satu Perda. Kegiatan ini berguna untuk menjadi bahan dan menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Perda sudah sesuai atau memenuhi ketentuan yang ada, juga sudah sinkron atau tidak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horisontal) materi muatan Rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu agar pengaturan dalam Perda ini komprehensif dan integratif sehingga dapat menghindarkan dari konflik hukum yang mungkin timbul, atau bahkan bertentangan, sehingga berpotensi digugat dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: inventarisasi peraturan perundangundangan terkait; tabel/tabulasi/matriks; dan kajian mendalam atas pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan. Adapun yang kami lakukan dalam penyusunan naskah akademik saat ini, yaitu kajian atas peraturan perundangundangan yang terkait dengan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Uraian pada Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu Undang-Undang dan peraturan terkait tersebut; Kedua, analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan. Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Raperda Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

-
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Menurut Prof. Miriam Budiardjo pengertian filsafat ialah: Usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti daerah diberi hak untuk membuat regulasi sesuai dengan wewenangnyanya. Mengurus berarti daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi yang ada.

Kebijakan pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan mendorong penuhan hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Undang-undang No 19 tahun 2011 tentang CPRD. Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas (Undang undang no 19 tahun 2011). Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat.

Indonesia adalah Negara yang bermartabat, Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” (differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada hakekatnya Undang-Undang hasil ratifikasi ini memberikan rumusan hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Sidang Umum PBB tahun 2006.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologisfuturistik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Difabel, memberikan suatu

respon terhadap pemberlakuan dan penerapan atas ketentuan regulasi tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam landasan filosofis-sosiologis atas Perda *a quo*, dimana untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan difabel, perlu jaminan dan kepastian hukum yang mendasarkan pada asas-asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Kemudian, dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak kewajiban dan peran difabel perlu sarana yang memadai, terpadu dan berkesinambungan guna menciptakan kemandirian dan kesejahteraan difabel. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan masyarakat berperan dalam memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi difabel di daerah.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk

melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel, mengenai jangkauan dan arah pengaturan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan difabel hanya mengatur mengenai azas, landasan, tujuan, dan bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan kesetaraan difabel secara khas juga. Pada dasarnya pelaksanaan kesetaraan dan pemberdayaan difabel itu merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dilakukan secara bertahap tetapi berkesinambungan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, potensi daerah, dan wewenang serta tanggung jawabnya. Sementara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda *a quo*, adapun kendala yang menjadi pokok utama dalam pengarusutamaan difabel di Kabupaten Wonogiri, hal ini menjadi upaya keseriusan dalam memenuhi hak, martabat dan keadilan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri, sehingga diperlukan Program/Kegiatan pembinaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara komprehensif, berkelanjutan dan progresif. Sehingga dalam segi manfaat, dapat dirasakan secara langsung oleh penyandang disabilitas, tepat sasaran, dan dapat mengikis persepsi negatif masyarakat tentang Penyandang Disabilitas serta menciptakan budaya egaliter. Ringkasnya, program tersebut belumlah dilaksanakan secara berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Difabel saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu diganti

4.3. Landasan Yuridis

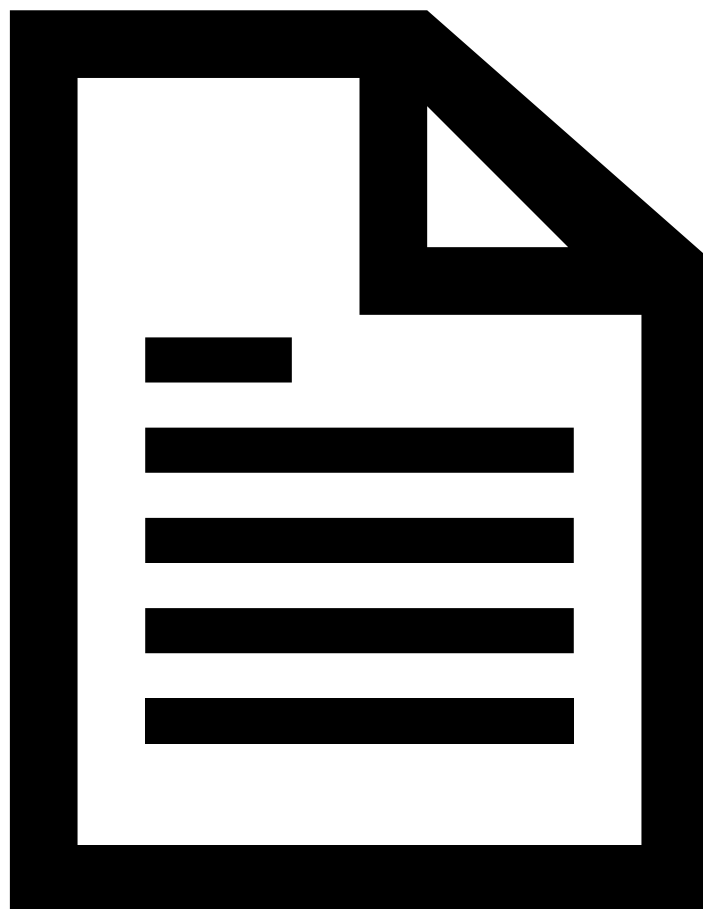
Landasan yuridis adalah landasan hukum (Yuridische Gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competencie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (obevoegdheid) mengeluarkan peraturan. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (neitige).

Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas lain seperti asas Lex Specialist Derogat legi Generali, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa peraturan

perundang-undang yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini adalah sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah tak lagi relevan oleh karena materi dan substansi yang telah mengalami perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian revisi memiliki arah pengaturan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas di OPD (Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, serta BPBD) dan melalui Dana Desa;
- b. Terbentuknya ULD Ketenagakerjaan dan ULD Penanggulangan Bencana;
- c. Pemenuhan kuota 2% tenaga kerja difabel di sektor industri (dari 31 perusahaan yang sudah menyerap tenaga kerja difabel ada 25 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja difabel 81 orang dan kekurangannya 85 orang dalam proses seleksi);
- d. Meningkatnya kemandirian difabel di bidang wirausaha mandiri (UEP/Uasaha Ekonomi Produktif) maupun kelompok (KUBE/Kelompok Usaha Bersama;
- e. Meningkatnya peran aktif disabilitas dalam pembangunan dan pemberdayaan melalui organisasi penyandang disabilitas baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, termasuk partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan;

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. hak, kewajiban dan tanggungjawab Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. pencegahan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- g. unit layanan disabilitas;
- h. koordinasi dan kerja sama;
- i. perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari isu yang menjadi permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah tak lagi relevan oleh karena materi dan substansi yang telah mengalami perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Urgensi perubahan Perda *a quo* perlu dilakukan karena:
 - a. Harmonisasi peraturan perundangan yang ada dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - b. Pembentukan ULD (Unit Layanan Disabilitas) Pendidikan (tahun 2023);
 - c. Sudah ada sekolah inklusi dan SLB. Namun demikian perlu peningkatan sarana dan prasarana, dukungan pembelajaran, kurikulum, kebijakan *anti-bullying* dan pemenuhan anggaran;
 - d. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas terutama anak-abak, salah satunya pada layanan terapi mengingat masih banyak anak disabilitas yang belum terlayani, karena keterbatasan tenaga terapis utamanya okupasi terapi dan terapi untuk anak autisme; dan
 - e. ULD ketenagakerjaan perlu meningkatkan serapan calon tenaga kerja dari penyandang disabilitas intelektual dan mental.
2. Berdasarkan tiga landasan penting yang disyaratkan dalam penyusunan Naskah Akademik, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis, daerah dimungkinkan dan mempunyai hak untuk mengatur daerahnya yang berkaitan dengan kewenangan daerah Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah tak lagi relevan oleh karena materi dan substansi yang telah mengalami perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sehingga perlu dilakukan perubahan.

3. Model kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Wonogiri dimuat dalam BAB I pasal 4 yang memuat ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

6.2. Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (*stake holder*) terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hardjasoemantri, K. (1988). *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press.
- HS, S., & Septiana, E. (2008). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali pres.
- Kusumah, M. W. (1998). *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial* (P. S. Baut, Ed.). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Lexy, J. M. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Rover, C. de. (2000). *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*. PT. Rajagrafindo.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (2nd ed.). Kencana.
- Soetrisno, L. (2003). *Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia*. Tajidu Press.
- Syukri, M., & Nasution, A. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (2nd ed.). Kencana.

Jurnal

- Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *JH Ius Quia Iustum*, 23(4).
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1).

-
- Kaelan. (1999). Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak- Hak Asasi Manusia. *Jurnal Filsafat*, 2.
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Putra, P. S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum*, 31(2).
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, 1(1).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice* (Revised). Harvard University Press.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* (5th ed.). Universitas Atma Jaya.
- Ridlwan, Z. (2015). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Rizky, U. F. (2016). Identifikasi kebutuhan siswa penyandang disabilitas pasca sekolah menengah atas. *Lex Administratum*, 4(2).
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 4(2).
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1).
- Susiana, S., & Wardah, W. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di BUMN. *Law Reform*, 15(2).

Peraturan Perundang-Undangan / Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel

Resolusi Nomor A/61/106 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS**



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang

- a. bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di Kabupaten Wonogiri untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang Disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Difabel saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
14. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Wonogiri.

16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
18. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
20. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

25. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
26. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
27. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
28. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
29. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
30. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
31. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
32. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
33. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

34. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
35. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
36. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas dengan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat Pusat dan Daerah.
37. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
38. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktisi pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
40. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
41. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini:

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. hak, kewajiban dan tanggungjawab Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. pencegahan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- g. unit layanan disabilitas;
- h. koordinasi dan kerja sama;
- i. perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;

- d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
- (3) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (5) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 7

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;
- c. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabilitas; dan
- d. setiap Penyandang Disabilitas wajib memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan terhadap aspek:

- a. keadilan dan Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;

- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;
- k. Pelindungan dari bencana;
- l. habilitasi dan rehabilitasi;
- m. konsesi;
- n. pendataan;
- o. komunikasi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan
- q. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Bagian Kedua Aspek Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 9

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek keadilan dan Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. sosialisasi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Aspek Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan
 - d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah:
- a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - b. mengutamakan peserta didik Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang terdekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. menyediakan jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas untuk membiayai pendidikannya;
 - g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
 - h. menyediakan informasi Pelayanan Publik mengenai pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus;
 - i. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif;

- j. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak; dan
 - k. menjamin pilihan bagi peserta didik dengan disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif.
- (2) Dalam pengutamaan peserta didik Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang terdekat tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan fasilitas pendidikan yang ramah terhadap peserta didik Penyandang Disabilitas.
 - (3) Fasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Fasilitas lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi paling sedikit fasilitas:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penyediaan kurikulum;
 - e. penyediaan terapis; dan
 - f. dukungan pengasramaan bagi peserta didik.
 - (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, sesuai kewenangan.
 - (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas penyediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan fasilitas pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap lembaga pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas
- (2) Setiap lembaga yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan operasional;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas dan bersifat afirmatif.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan edukasi kepada penyelenggara pendidikan, guru, dan peserta didik tentang pencegahan perundungan dan pentingnya menciptakan rasa aman bagi anak dengan keberagamannya.
- (2) Tindakan perundungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fisik;
 - b. psikis;
 - c. verbal;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. siber.
- (3) Pemerintah Daerah membangun mekanisme pengaduan secara berjenjang untuk memberikan Pelindungan peserta didik Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas lainnya dari perundungan.

Bagian Keempat

Aspek Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 18

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan

kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah menjamin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:

- a. menyusun perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
- c. memfasilitasi jaminan Pelindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- e. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjamin keberlanjutan kerja bagi Penyandang Disabilitas dengan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- h. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- i. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- k. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- l. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
- m. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas; dan/atau

- n. menyosialisasikan mengenai hak atas pekerjaan, penyediaan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan Masyarakat.
- (3) Penyediaan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja dan angkatan kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - c. informasi lowongan jabatan dan syarat jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan swasta; dan
 - d. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 19

- (1) Pemberian kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan antara lain dengan:
 - a. memberikan informasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan pelatihan dan pemagangan bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara inklusif dan aksesibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi yang diorientasikan kepada kebutuhan pasar kerja.
- (4) Dalam hal Penyandang Disabilitas telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelatihan memberikan sertifikat pelatihan.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kompetensi yang dikuasai Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan Aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan swasta dalam proses penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta dalam penempatan kerja Penyandang Disabilitas, dapat memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan kebutuhan khusus yang diperlukan.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, Pelindungan, pembinaan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Penyandang Disabilitas dengan pelaku usaha dan/atau koperasi untuk penguatan dan pengembangan usaha.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf l, diwujudkan dalam proses penerimaan pekerja yang bersifat afirmatif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Perusahaan daerah harus mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Setiap lembaga yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan operasional;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Perusahaan swasta harus mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Setiap lembaga yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan operasional;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Perusahaan daerah dan swasta wajib menyediakan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap lembaga yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan operasional;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan/atau perusahaan swasta berkewajiban memberikan Pelindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah sesuai dengan ketentuan mengenai pengupahan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Aspek Kesehatan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah Disabilitas kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana inklusif yang mudah diakses serta penyediaan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pihak swasta yang memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menjamin:
 - a. ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - b. ketersediaan fasilitas nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. ketersediaan tenaga, alat, dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan fasilitas nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyediaan fasilitas nonkesehatan yang menunjang aktifitas Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketersediaan tenaga, alat, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan mengacu pada kebutuhan dan data Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap:
 - a. pelayanan serta pengawasan air minum dan air untuk keperluan sanitasi higienis; dan
 - b. fasilitas sanitasi yang layak.
- (2) Jaminan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Akses terhadap layanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Akses terhadap pengawasan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk jaminan untuk memenuhi kebutuhan Alat Bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai penyangga program jaminan kesehatan nasional.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Alat Bantu khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 37

Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada prinsip kemudahan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan, cepat, dan berkualitas.

Pasal 38

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 39

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang kesehatan yang sesuai dengan keragaman Disabilitas; dan
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas.

Pasal 40

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia.

Pasal 41

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui home care, dan Puskesmas Keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, Masyarakat dan Petugas Sosial; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 42

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan melalui home care di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan rehabilitatif yang bersifat khusus diselenggarakan sesuai dengan indikasi medis di rumah sakit umum Pemerintah Daerah dan rumah sakit swasta.
- (3) Penyandang Disabilitas tertentu dengan ketetapan indikasi medis mendapatkan layanan rehabilitatif yang bersifat khusus dan terus-menerus.

Pasal 43

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan Masyarakat.

Bagian Keenam Aspek Politik

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- (4) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- (5) Dalam upaya penjaminan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pendidikan politik.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah.

Bagian Ketujuh
Aspek Keagamaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. upaya kegiatan penyadaran Masyarakat tentang hak beragama bagi Penyandang Disabilitas secara inklusif; dan
 - b. fasilitasi pendampingan dan pengembangan organisasi keagamaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. fasilitasi sarana/piranti ibadah, edukasi, dan informasi keagamaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pendampingan, motivasi, dan/atau advokasi hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas menghadapi kekerasan dan/atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan antara lain:

- a. memberikan penyuluhan tentang rumah ibadah yang mengakomodasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- b. memberikan bantuan stimulan renovasi rumah ibadah yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan yang mudah diakses serta Akomodasi Yang Layak berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana keagamaan dan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedelapan
Aspek Keolahragaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyelenggaraan even olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pemberian penghargaan kepada atlet Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan serta Akomodasi Yang Layak yang mendukung kegiatan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana serta Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Aspek Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
 - b. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - c. tersedianya pemandu wisata ramah disabilitas; dan
 - d. tersedianya Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Dalam menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Upaya penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melindungi hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. bantuan pengurusan hak kekayaan intelektual.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melindungi dan memajukan budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan antara lain:
 - a. upaya penyadaran Masyarakat terhadap hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. sosialisasi penggunaan simbol braile dan bahasa isyarat kepada Masyarakat; dan
 - c. fasilitasi kegiatan kebudayaan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Aspek Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 61

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang Penyandang Disabilitas;
- b. program perwujudan inklusif sosial di Masyarakat;
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas;

- d. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas; dan
- e. pemberian pendampingan secara berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis biopsikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, Masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Jaminan Sosial

Pasal 63

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 64

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan Pemberdayaan sosial.

Paragraf
Pelindungan Sosial

Pasal 65

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya penyadaran sosial Masyarakat.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Aspek Infrastruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 67

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta agar menyediakan bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pihak swasta agar menyediakan bangunan yang memenuhi ketentuan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.

Paragraf 3
Jalan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. trotoar;
 - b. bidang miring; dan
 - c. guiding block.
- (3) Tempat penyeberangan untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - b. rambu lalu lintas.
- (4) Pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin.

Pasal 72

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas dan rumah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas umum lingkungan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui:
 - a. penyediaan fasilitas pemakaman umum;
 - b. bantuan pendanaan pemakaman; dan/atau
 - c. pemanfaatan sarana permakaman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Aspek Pelayanan Publik

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Akomodasi Yang Layak dalam Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.

Bagian Ketigabelas
Aspek Pelindungan Dari Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi Yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (5) Penyediaan Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pra Bencana

Pasal 76

- (1) Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui edukasi, pelatihan, mitigasi bencana, dan simulasi penanganan dalam situasi darurat secara inklusif dan berkala.
- (2) Edukasi, pelatihan, dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada:
 - a. Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Masyarakat.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. pemantauan infrastruktur di daerah;
 - b. pemetaan jalur evakuasi dengan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
 - c. pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah Penyandang Disabilitas termasuk data kerentanan pada dokumen penanggulangan bencana daerah; dan
 - d. penguatan kapasitas yang berkelanjutan pada Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi serta penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tanggap Darurat

Pasal 79

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:

- a. penyediaan Aksesibilitas dan Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara;
- b. penanganan medis; dan
- c. pendampingan psikologis kepada Penyandang Disabilitas korban bencana.

Paragraf 4
Pasca Bencana

Pasal 80

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:

- a. penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana;
- b. rekonstruksi tempat tinggal Penyandang Disabilitas, fasilitas umum, dan lingkungan sehingga menjadi aksesibel; dan
- c. Pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat dampak bencana.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. keluarga dan Masyarakat; dan
 - b. lembaga.
- (3) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bantuan sosial berupa permakanaan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari;
 - c. bimbingan mental;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - f. bimbingan agama;
 - g. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - h. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
 - i. perawatan dan pengasuhan;
 - j. perawatan harian;
 - k. perawatan dalam keluarga;
 - l. konseling;
 - m. penyediaan alat transportasi;
 - n. pendampingan dan advokasi;
 - o. penyadaran Masyarakat; dan/atau
 - p. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.

- (4) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemberian tempat tinggal yang layak di lembaga;
 - b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - c. bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, agama;
 - d. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - e. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung;
 - f. perawatan dan pengasuhan;
 - g. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
 - h. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas;
 - i. pendampingan dan advokasi; dan
 - j. bantuan dan asistensi sosial.

Bagian Kelima Belas

Konsensi

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Belas

Aspek Pendataan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah mempergunakan data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpilah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Disabilitas terpilah di Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data akurat tentang jumlah dan ragam Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Fasilitas pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Pengakuan, penerimaan, dan pemberian fasilitas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. penyediaan/fasilitas informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. publikasi kegiatan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. penggunaan penerjemah bahasa isyarat pada kegiatan tertentu Pemerintah Daerah.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio, visual, dan digital.

- (3) Upaya penjaminan akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kepekaan Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pengembangan pandangan positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan layanan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (3) Penyediaan dan pengembangan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada tempat Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain pada bidang:
 - a. perijinan;
 - b. perpajakan; dan
 - c. perhubungan.

Bagian Kedelapan Belas Perempuan dan Anak

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Unit layanan informasi dan tindak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan:
 - a. pengaduan;
 - b. layanan kesehatan dan psikologi;
 - c. layanan Rehabilitasi Sosial;
 - d. layanan bantuan hukum;
 - e. layanan pendampingan;
 - f. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - g. layanan rujukan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya Pelindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
 - a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - d. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan dan anak Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. Pelindungan terhadap anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
- (3) Dalam upaya Pelindungan khusus Terhadap Penyandang Disabilitas perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
 - a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan Penyandang Disabilitas;
 - d. Pelindungan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
 - e. pemulihan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan

Pasal 91

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Dalam upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. upaya penyadaran Masyarakat;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 93

- (1) Upaya penjaminan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual antara lain melalui pemberian layanan:
 - a. pengaduan;
 - b. kesehatan dan psikologi;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pendampingan;
 - f. pemulangan/penjemputan dan reintegrasi sosial;
 - g. rujukan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.
- (2) Selain pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
 - a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
 - d. pemulihan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat berupaya aktif mencegah terjadinya kedisabilitas pada anak-anak dalam kandungan dan anak yang baru dilahirkan.
- (2) Upaya aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sektoral maupun secara bersama-sama.
- (3) Upaya aktif Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan pada keluarga yang memiliki ibu hamil agar dapat melahirkan anak normal dan sehat;
 - b. memberikan bantuan permakanan dan obat-obatan untuk bayi dalam kandungan bagi ibu hamil dari keluarga miskin;
 - c. menugaskan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjadi pendamping ibu hamil di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi dan berupaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan perkawinan sedarah.
- (4) Upaya aktif Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan pada keluarga yang memiliki ibu hamil agar dapat melahirkan anak normal dan sehat;
 - b. memberikan bantuan permakanan dan obat-obatan untuk bayi dalam kandungan bagi ibu hamil dari keluarga miskin;
 - c. menugaskan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjadi pendamping ibu hamil di tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi dan berupaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan perkawinan sedarah.
- (5) Upaya aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan bagi pekerja perempuan yang hamil;
 - b. memberikan keringanan terkait dengan jam kerja bagi pekerja perempuan yang hamil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- c. mengendalikan pembuangan limbah industri yang bisa berdampak buruk bagi kehamilan perempuan.
- (6) Upaya aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan pendampingan sosial bagi perempuan yang hamil;
 - b. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil di lingkungannya yang mendapatkan perlakuan salah yang dapat membahayakan anak dalam kandungan; dan
 - c. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil dari keluarga miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Pasal 95

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri yang memiliki limbah berbahaya bagi kesehatan ibu hamil.

Pasal 96

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang memiliki pengaruh buruk bagi pertumbuhan anak dalam kandungan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 98

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;

- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- c. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;
- h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- j. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- k. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- l. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan
- m. kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas melalui penyusunan rencana kebijakan program responsif perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 100

- (1) Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kebencanaan;
 - d. kewirausahaan dan koperasi;
 - e. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, anggaran, dan pemanfaatan data dalam pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan
- e. mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 103

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, BUMD, organisasi penyandang Disabilitas, swasta dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. Rencana Aksi Penyandang Disabilitas Nasional; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perencanaan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan terhadap pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah terkait pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 untuk mensinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif melalui:
 - a. menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran;
 - b. mengoptimalkan sosialisasi Pemerintah Daerah tentang inklusivitas Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran; dan
 - c. mengintegrasikan isu Disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis dan Renja.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. piagam;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi kegiatan;
 - d. dukungan dana; dan/atau
 - e. bentuk lain yang bermanfaat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 107

Pendanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Difabel (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dan dipertahankan. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja, tidak terkecuali Penyandang Disabilitas. Diskriminasi terhadap Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tanggung jawab menghormati hak asasi manusia termasuk Penyandang Disabilitas tidak hanya oleh negara atau pemerintah namun juga masyarakat dan individu manusia.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi Pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kabupaten Wonogiri memiliki komitmen dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 10 November 2011 menjadi dasar disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Difabel. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menggeser paradigma pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimana Penyandang Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan

(*charity-based*) namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (*human rights-based*). Hal ini menempatkan Penyandang Disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Isu disabilitas saat ini tidak hanya terkait sektor sosial namun bergeser menjadi isu multisektor, sehingga peran dan sinergi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh berbagai sektor. Pergeseran paradigma ini mendorong perlunya pembaharuan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri terkait dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang sebelumnya termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Difabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan..

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah hak Penyandang Disabilitas untuk dihargai, diberikan persamaan derajat, tanpa membedakan, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah hak semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan dengan “asas Aksesibilitas” adalah sebagai berikut:

1. kemudahan kemudahan berarti bahwa Aksesibilitas membuat Setiap Orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
2. kegunaan kegunaan berarti bahwa Setiap Orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
3. keselamatan keselamatan berarti bahwa setiap bangunan yang bersifat umum harus memperhatikan keselamatan semua orang.
4. kemandirian kemandirian berarti bahwa Setiap Orang harus bisa mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil/kerdil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra (buta total dan *low vision*), disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas yang dapat diakibatkan oleh penyakit langka atau penyakit kronis, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “derajat disabilitas” adalah tingkat kedisabilitas yang disandang seseorang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.